

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Islam ada masa Rasulullah Saw melalui dua periode yang dipisahkan oleh hijrahnya beliau dan kaum Muslimin dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Periode pertama dinamakan periode Makkah, yaitu suatu periode yang ditandai dengan munculnya benih masyarakat dan peletakan dasar-dasar Islam yang fundamental. Periode yang kedua disebut periode Madinah, yaitu suatu tahapan penyempurnaan pembentukan masyarakat Islam serta penjelasan segala sesuatu yang pada era sebelumnya masih bersifat global, dan penyempurnaan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut kedalam bentuk aktualisasi. Maka pada periode kedua inilah nampak masyarakat Islam sebagai suatu unit (kesatuan) yang bergerak menuju kepada suatu tujuan.

Rangkaian kehidupan di Madinah dimulai dengan menyatukan para Muhajirin (penduduk Muslim Mekah yang turut hijrah) dengan kaum Anshar (penduduk asli Madinah) dalam suatu ikatan persaudaraan. Selanjutnya mengikat perjanjian bersama semua lapisan masyarakat Madinah. Melalui perjanjian itu bangsa Arab dan bangsa Yahudi dipersatukan dalam kewarganegaraan Madinah bersama-sama dengan kaum Muslimin. (Mahmud Ahmad, 1989:214). Dengan perjanjian itu pula, Nabi Muhammad Saw memposisikan dirinya menjadi pemimpin masyarakat Madinah

secara totalitas. Menurut kebanyakan pakar politik, piagam Madinah (perjanjian) tersebut merupakan konstitusi Negara Islam (Munawir Sjadzali, 1990:16).

Dalam dokumen tersebut langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam atau ummah. Menurut piagam itu konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis. Piagam ini juga menyuguhkan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai antara orang-orang Islam dan "orang yang mengikuti, bergabung dan berjuang dengan mereka". Mereka yang dimaksud dalam pembukuan piagam itu adalah masyarakat Yahudi Madinah (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:1). Dengan demikian, masyarakat Madinah yang heterogen (majemuk) itu hidup dibawah suatu konstitusi (tata hukum) Islam.

Shidiq Abdurrahman (1993:12) mendefinisikan negara sebagai komunitas masyarakat manusia yang hidup. Didalamnya terdapat aparatur pemerintahan yang bertugas melaksanakan administrasi sosial, manajemen internal dan eksternal, baik dalam keadaan perang maupun damai. Dari sisi ini nampak bahwa berdirinya suatu negara didasarkan atas tiga sendi pokok yaitu, adanya masyarakat, adanya wilayah teritorial, dan pemerintahan yang berdaulat.

Secara umum, (Ahmad Hanafi, 1990:92) mengklasifikasikan negara Islam sebagai suatu negara dimana hukum agam Islam nampak didalamnya atau negara-negara yang penduduk muslimnya dapat melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Jadi yang termasuk negara Islam yaitu semua negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam atau negara-negara yang dikuasai muslimin, meskipun

mayoritas penduduknya tidak memeluk agama Islam. Juga termasuk negara Islam bagi semua negara yang tidak dikuasai kaum muslimin, selama penduduknya yang beragama Islam dapat melahirkan hukum-hukum Islam, atau selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum Islam. Namun secara yuridis formal, negara Islam dapat diformulasikan sebagai suatu yang berasaskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Hadist) didalam menjalankan roda pemerintahannya, politik, hukum, ekonomi, sosial dan perundang-undangan (Hasymi, 1984:49-50). Realitas seperti inilah yang sesuai dengan negara Islam pertama di Madinah yang diletakan oleh Rasulullah Saw.

Menurut Hakim Javid Iqbal, Al-Qur'an tidak tidak menetapkan cara hidup tertentu untuk masyarakat muslim. Secara umum Al-Qur'an menetapkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang yang berkuasa diantara mereka, seperti termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59. Ayat ini memberikan indikasi kepada kaum Muslimin untuk mentaati orang-orang yang memegang kekuasaan atas kaum Muslimin dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Cara hidup seperti itu hanya didapati apabila orang-orang Islam hidup dalam suatu masyarakat yang bebas secara ekonomi dan politik. Karena itu masyarakat Muslim harus berjuang untuk mendirikan sebuah negara dimanapun jika memungkinkan (Mumtaz Ahmad 1993:57-58).

Pada hakekatnya cita-cita, tekad dan historis terbentuknya negara Islam pertama di Madinah, mengilhami komunitas muslim di berbagai negara untuk mendirikan negara Islam dimana mereka berada. Konsep-konsep negara dalam sistem

negara Islam pun hadir mewarnai pustaka-pustaka. Pada akhirnya terjadi kontroversi di kalangan ilmuwan muslim tentang korelasi Islam dengan ketatanegaraan.

Aliran pertama menyatakan, bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sebaiknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap, dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Para pengikut aliran ini, pada umumnya berpendirian sebagai berikut :

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, didalamnya terdapat antara lain sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladai adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan oleh empat sahabat Nabi yang terkenal atau Khulafa al-Rasyidin (Munawir Sjadzali, 1993:1).

Sementara aliran kedua berpendirian, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut paham mereka, Nabi Muhammad Saw hanyalah seorang Rasul, yang tidak berbeda dengan Rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Adapun aliran ketiga, menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi

mereka pun menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, melainkan hanya terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. (Munawir Sjadzali, 1993:2).

Al-Qur'an tidak memuat secara eksplisit perintah untuk mendirikan negara. Didalam Al-Qur'an hanyalah konsep-konsep *ad hoc* yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah dan konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, menegakkan keadilan, persamaan, tolong menolong, dan kebebasan/toleransi beragama. Karena itulah dapat dimaklumi jika sebagian pemikir muslim dalam karangan politiknya mengembangkan teori kemunculan negara tidak selalu berpijak pada ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. (M. Arskal Salim GP, 1999:46).

Munawir Sjadzali yang meneliti enam pemikir politik Islam, yaitu Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, menyimpulkan bahwa dalam hal teori asal mula timbulnya negara, semua pemikir tersebut, tentu saja dengan intensitas yang berbeda, terpengaruh oleh filsafat Yunani. Para pemikir Muslim itu dalam menjelaskan asal mula munculnya negara selalu berpijak pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan dengan sendirinya kebutuhan terhadap organisasi sosial (negara) menjadi sangat diperlukan. Sungguhpun demikian, bukan berarti ajaran Islam lantas diabaikan, justru filsafat Yunani itu "diislamkan" dengan mengaitkan bahwa tabi'at manusia semacam itu

adalah hasil ciptaan Tuhan berdasarkan aturan dan takdir-Nya (Munawir Sadzai, 1993:41).

Berbeda dengan para pemikir politik muslim lainnya, Ibnu Taimiyah yang paling sedikit terpengaruh oleh filsafat Yunani, karena dalam sejumlah karangan politiknya tidak terdapat penjelasan sosiologis yang cukup terperinci tentang asal mula timbulnya negara, kecuali penjelasan yang amat ringkas bahwa manusia adalah makhluk sosial, dimana setiap individu di dalamnya bergantung kepada yang lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan, mereka harus bergabung dalam suatu masyarakat, dan untuk pengaturan urusan masyarakat tersebut diperlukan seorang pemimpin. Dengan demikian pengaruh filsafat Yunani sebetulnya kurang kentara, khususnya dalam karangan Ibnu Taimiyyah, seperti *al-Siyasah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*.

Dengan kenyataan itu, dapat dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah sebetulnya kurang tertarik dengan persoalan timbulnya suatu negara. Yang menjadi fokus perhatiannya adalah mengenai mengapa suatu pemerintahan harus berdiri. (M. Arskal Salim GP. 1999:47).

Bahkan dalam bukunya *al-Siyasah*, Ibnu Taimiyah banyak menyoroti tentang perekonomian negara. Kita dapat menemukan secara jelas bagaimana Ibnu Taimiyyah secara gamblang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara, yang justru oleh pemikir muslim lainnya dibahas secara sekilas saja.

Dengan demikian, pemikiran politik Ibnu Taimiyyah tersebut banyak diminati oleh pemikir politik muslim sesudahnya, dan juga menjadi perdebatan yang menarik

diantara mereka. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini, dengan kajian pokok tentang : **Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Sumber Dan Pendistribusian Keuangan Negara (Kajian Siyasaah Maliyah).**

B. Perumusan Masalah

Ibnu Taimiyah menguraikan pandangannya mengenai sumber pemasukan keuangan negara cukup mendetail dalam kitabnya *al-Siyosah*. Dalam kitab tersebut, akan ditemukan suatu pembahasan khusus tentang sumber penerimaan dan alokasi pembelanjaan keuangan negara. Uraian yang cukup gamblang tersebut tentu memudahkan kita mengidentifikasi secara jelas, bagaimana sesungguhnya pandangan Ibnu Taimiyyah mengenai sumber pemasukan dan pengalokasian keuangan negara.

Dengan mempertimbangkan permasalahan diatas, maka perlu kiranya pembahasan ini diuraikan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang fungsi dan tugas pemerintahan dalam bidang ekonomi ?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai sumber pemasukan keuangan negara ?
3. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pendistribusian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini dimaksud untuk mengungkap pandangan Ibnu Taimiyyah mengenai sumber dan pendistribusian keuangan negara. Secara materil sesuai dengan permasalahan yang terkandung didalamnya, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai fungsi dan tugas pemerintahan dalam bidang ekonomi.
2. Mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah berkenaan dengan permasalahan sumber keuangan negara.
3. Mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pendistribusian keuangan Negara.

D. Kerangka Pemikiran

Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar” yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhilafahan. Madinah merupakan tempat yang dipilih Nabi Muhammad Saw untuk menetap setelah teraninya di Mekkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan kekuatan politik. Dalam teori maupun praktek, Nabi menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. (Jindan, 1995:1).

Sejak hijrah ke Madinah tahun 622 M sampai saat wafat pada 6 Juni 632M, Nami Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak dapat dibantah (*unquestionable leader*) bagi negara Islam yang baru lahir. Kedudukan beliau sebagai Nabi, bertugas untuk menyampaikan wahyu dan ajaran yang diterima dari Allah Swt kepada umat manusia. Beliau juga meletakkan prinsip-prinsip agama Islam, memimpin shalat, serta menyampaikan berbagai khutbah. Sedang kapasitas beliau sebagai kepala negara, bertugas untuk menegakan agama dan hukum Allah Swt beliau juga

mengutus dua keluar negeri, membentuk angkatan perang dan membagikan harta rampasan perang.

Peristiwa wafatnya Nabi yang tak terduga, menjadi sebab larutnya masyarakat dalam ketidakpastian tentang krisis penggantinya. Dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam histori Islam, yakni dengan munculnya seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas atau kekuasaan spiritual dan temporal (duniawi) yang didasarkan pada kebiasaan dan bersumberkan wahyu Allah Swt sementara itu beliau sendiri tidak meninggalkan wasiat atau pesan, siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Padahal selama umat manusia masih ada, selama itu pula Islam dengan syari'atnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, umat manusia perlu mendapatkan pengawasan, perhatian, bimbingan dan naungan para pemimpinnya.

Itulah sebabnya Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin diantara kalian”.

Ayat diatas memberikan indikasi bahwa segala loyalitas kepada yang berkuasa (penguasa atau pemerintahan) itu dengan taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, pemimpin yang harus ditaati adalah mereka yang dapat mengaktualisasikan konsep-konsep Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Karena itu umat Islam dituntut untuk dapat mengaktualisasikan ajaran

Islam tersebut dengan berpegang dibawah panji Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Ma'idah ayat 55 :

إِنَّمَا أَوْلِيَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ رَاكِعُونَ)

Artinya : “Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat, membayar zakat, dan mereka sama-sama ruku” (Depag, 1995:265)

Karena itu untuk dapat mengatur secara tepat tatanan komunitas muslim dalam satu negara harus disertai kekuasaan eksekutif dan dipilih melalui musyawarah, agar hukum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen demi terpeliharanya kemaslahatan umat. Upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan ini, baik secara individual maupun secara kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan :

تَدْبِيرُ الْمَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَتَوْ الشَّرْعِ

“Pemeliharaan kemaslahatan masyarakat itu tergantung pada tegaknya hukum (syara’)”.

Penegakan hukum adalah amanat, dan ini berkaitan erat dengan aspek-aspeknya, yaitu : penegak hukum (pemerintah), pelaksana hukum (masyarakat), hukum itu sendiri, dan wilayah konstitusional (negara). Karena itu amanat ini harus

diberikan kepada orang yang benar-benar terpercaya. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَوْلِيَّهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (Depag, 1985:128).

Ibnu Taimiyyah memandang istilah amanah mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). Berhubung kekuasaan merupakan amanah yang harus ditunaikan, wajar kiranya jika kita melihat Ibnu Taimiyah menempatkan sifat amanah sebagai salah satu syarat menjadi seorang pemimpin. Dengan begitu, seorang pemimpin yang dipercaya mengemban amanat, dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan politik, amanah mengandung arti keharusan menaunkan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan ataupun dari sesama manusia. Sedangkan hubungannya dengan harta benda ekonomi, amanah berarti keharusan mengelola kekayaan negara secara proporsional dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat yang sebesar-besarnya.

Dalam hubungannya dengan negara dan rakyatnya, prinsip etik amanah sebagai salah satu prinsip etika politik pembangunan, menghendaki agar negara seyogyanya menghargai hak-hak setiap warganya dan tidak sewenang-wenang

memperlakukan mereka. Dalam kaitannya dengan itu Ibnu Taimiyyah membuat sebuah analogi :

“Seorang Imam (Negara atau pemerintahan) dapat diperbandingkan dengan wali anak-anak yatim, mengurus sumbangan-sumbangan (nazir wakaf), representatife hukum (notaries) yang dipercayakan untuk mengurus harta kekayaan seseorang, semua status dan profesi ini harus berbuat sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang menyerahkan tanggung jawab kepada mereka.”

Jadi, menurut Ibnu Taimiyyah, amanah adalah kepercayaan yang diberikan seorang pemimpin melalui sumpah setia bai'at yang diikrarkan oleh warga-warganya. Dipercaya untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan kepada rakyat segala sesuatu yang merupakan hak mereka.

Ketaatan kepada seorang pemimpin tergantung kepada apakah si pemimpin tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu menyampaikan amanah yang diterimanya itu kepada pihak-pihak yang berhak. Ini berarti tak lain adalah menyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan. Singkatnya, amanah menuntut agar si pemimpin harus dengan seefisien-efesiennya meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat yang dipimpinnya. (M. Arskal Salim GP. 1999:80).

Pemerintah sebagai penegak hukum dan adanya Negara sebagai wilayah konstitusional, memegang peranan penting dalam mengendalikan kehidupan rakyatnya agar tidak terjadi konflik sebagai konsekuensi dari adanya persaingan kepentingan dari berbagai aspeknya. Karena itu perlu diupayakan usaha untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi kelangsungan hidup warganya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَاجْتِنَابُ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan” (A. Djazuli, 1986:51)

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data dan analisa data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri, 1997:53). Untuk jelasnya, dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian *Content Analyses*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang berifat normative, dalam hal ini mencari konsep tentang sumber keuangan negara menurut para pemikir politik muslim khususnya menurut Ibnu Taimiyah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah jenis data *kualitatif*, yaitu memfokuskan pada pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai sumber pemasukan keuangan negara, sehingga dapat memaksimalkan pembahasan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai fungsi dan tugas pemerintahan dalam bidang ekonomi.
- b. Data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai sumber penerimaan keuangan negara.
- c. Data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pendistribusian keuangan negara.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan buku-buku yang ditulis langsung oleh Ibnu Taimiyah, yang menginformasikan tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara, antara lain : *Al-Siyasah Al-Syar'iyahh Fi Islhah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah*, *Al-Hisbah fi al-Islam*, *Majmu' Fatawa*, dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian tentang Ibnu Taimiyah. Buku-buku tersebut antara lain , *Ibnu Taimiyah: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyyah*, karya M. Arskal Salim GP., *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam*, karya DR. Khalid Ibrahim Jindan; *Islam Dan Tata Negara*, karya H. Munawir Sjadzali; *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, karya Mumtaz Ahmad (ED); *Kekuasaan Dalam Islam*, karya

Mehdi Muzaffari; *Sistem Pemerintahan Islam*, karya Muhammad Asad, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur tentang sumber keuangan negara menurut Ibnu Taimiyah. Secara operasional, hal itu dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (*book survey*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang fungsi dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi serta sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara.
- b. Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
- d. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.